



## Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

[bpkd.tanggamus.co.id](http://bpkd.tanggamus.co.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah


## Administrasi

No. SK :

### Persyaratan

1. ? SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. ? Laporan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. • Wajib Pajak datang dengan membawa Persyaratan
2. • Petugas Memeriksa Persyaratan Pelayanan Pajak
3. • Petugas membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD )
4. • Petugas memberikan Surat Ketetapan Pajak kepada Kasubbid Penetapan untuk di validasi dan di disiposikan ke Sekretariat BPKD untuk di tanda tangani Kepala BPKD.
5. • Petugas Melakukan Pembukuan dan Penginputan SKPD yang sudah ditandatangani Kepala BPKD
6. • Menyerahkan SKPD kepada Wajib Pajak

### Waktu Penyelesaian



## Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

[bpkd.tanggamus.co.id](http://bpkd.tanggamus.co.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

2 Hari

2 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan

### Pengaduan Layanan

whastapp : 081368800441

An. Fresly B. Simanjutak